

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR : 442/H4.2/K/2011

T E N T A N G

PENETAPAN HONORARIUM TUGAS TAMBAHAN DOSEN  
YANG BERTUGAS DALAM LINGKUP SENAT, DEWAN GURU BESAR  
DAN TIM TEKNIS DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Senat, Dewan Guru Besar dan Tim Teknis Dewan Guru Besar Universitas Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu menetapkan Honorarium Tugas Tambahan Dosen Yang Bertugas Dalam Lingkup Senat, Dewan Guru Besar dan Tim Teknis Dewan Guru Besar Universitas;
- b. bahwa dosen yang ditugaskan dalam lingkup Senat Dewan Guru Besar dan Tim Teknis Dewan Guru Besar Universitas, diberikan tunjangan tugas tambahan yang ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan universitas;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b tersebut, perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. UU. No. 8 Tahun 1974, LN. Tahun 1974 No.55; sebagaimana telah diubah dengan UU. No.43 Tahun 1999 LN. Tahun 1999 No. 169;
2. UU. No. 20 Tahun 1997; LN. Tahun 1997 No. 43;
3. UU. No. 17 Tahun 2003, LN. Tahun 2003 No. 47;
4. UU. No. 20 Tahun 2003, LN. Tahun 2003 No. 78;
5. PP. No. 23 Tahun 1956, LN. Tahun 1956 No. 39;
6. PP. No. 66 Tahun 2010, LN. Tahun 2010 No.112;
7. Keppres RI. No. 72 Tahun 2004 Tanggal 6 September 2004;
8. Keppres R.I. No. 20/M Tahun 2010 Tanggal 5 Maret 2010;
9. Kepmen Keuangan R.I. No. 280/KMK.05/2008 Tanggal 24 Sept. 2008.


Memperhatikan : DIPA Unhas No. 0777/023-04.2.16/23/2011 Tanggal 20 Desember 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan dan memberikan honorarium tugas tambahan bagi dosen yang bertugas dalam lingkup Senat, Dewan Guru Besar dan Tim Teknis Dewan Guru Besar Universitas setiap bulan sebesar:

No.	Tugas/Jabatan	Jml. Honor/ Bulan (Rp.)
1	2	3
I.	- Sekretaris Senat	3.030.000,-
	- Ketua Dewan Guru Besar	2.300.000,-
	- Sekretaris Dewan Guru Besar	1.550.000,-
	- Ketua Komisi	750.000,-
	- Sekretaris Komisi	600.000,-
	- Sekretaris BPH	1.000.000,-
II.	- Ketua Tim Teknis Dewan Guru Besar	750.000,-
	- Sekretaris Tim Teknis Dewan Guru Besar	650.000,-
	- Anggota Tetap Tim Teknis Dewan Guru Besar	600.000,-
	- Anggota Tidak Tetap Tim Teknis Dewan Guru Besar	500.000,-


KEDUA.....*RU*



- KEDUA : Belanja vakasi/honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Hasanuddin T.A. 2011, sumber dana PNPB alokasi Kantor Pusat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari s.d. 31 Desember 2011, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 31 Januari 2011

a.n. REKTOR  
WAKIL REKTOR II,



A. WARDIHAN SINRANG  
NIP.195908041988031002

Tembusan :

1. Rektor Unhas (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor, Unhas;
3. Kepala Biro, Unhas;
4. Kabag. Hukum dan Tatalaksana, Unhas;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

100

